



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ACHMAD RIYANTO |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun/29 Mei 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sidomoro RT 03 RW 02 Desa Karangasem Kutorejo
Kab Mojokerto. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Achmad Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Riyanto, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan

/ Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda \ ,



Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Riyanto, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Bus Sugeng Rahayu beserta STNK dikembalikan kepada PT Selamat Sugeng Rahayu
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda VARIO Nopol AE 2939 JBA beserta STNK dikembalikan kepada Gatot Hery Suherman
 - 1 lembar surat tilang dikembalikan kepada Achmad Riyanto
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Riyanto pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di jalan raya Bakung Temenggungan tepatnya di barat halte trans jatim ciro Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 11.15 Wib, terdakwa mengemudikan Bus Sugeng Rahayu Nopol W-7273-UP dari terminal Bungurasih dengan membawa penumpang dengan tujuan ke Semarang setibanya di jalan raya Bakung Temenggungan tepatnya di barat halte trans jatim ciro 1 Balongbendo kabupaten Sidoarjo Bus Sugeng

1. Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda



Rahayu yang terdakwa kemudikan berjalan dari timur ke barat dan didepan Bus yang terdakwa kemudikan ada 2 (dua) mobil kecil dan satu Truk tronton milik PT Gondo Inti Persada sehingga pandangan terdakwa terhalang, namun meskipun pandangan terdakwa terhalang dan tidak bebas terdakwa berusaha memaksa mendahului kendaraan didepannya dan menghindari sepeda motor yang ada disamping kiri bus yang terdakwa kemudikan bahkan posisi bus yang terdakwa kemudikan memakan/mengambil jalur sebaliknya dan melebihi marka jalan dengan kecepatan tinggi, sehingga saat truk tangki tronton milik PT Gondo Inti Persada menghindar ke kiri dan 2 (dua) mobil kecil yang berada didepan terdakwa tetap pada jalurnya terdakwa kaget karena ada sepeda honda Vario Nopol AE-2939-JBA muncul didepan terdakwa sehingga oleh karena terdakwa mengendarai bus dengan kecepatan tinggi kurang hati-hati serta mengambil jalur sebaliknya terdakwa tidak dapat mengerem dan menghindar karena tidak cukup ruang gerak dan jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AE-2939-JBA hingga pengemudi sepeda motor Honda Vario Nopol AE-2939-JBA terpental dan menabrak halte bis trans jatim ciro 1 yang ada disebelah utara jalan.

- Bahwa akibat tabrakan dengan bus yang dikendarai oleh terdakwa membuat pengemudi sepeda motor Honda Vario Nopol AE-2939-JBA terpental dan jatuh ke aspal menabrak halte trans jatim danmengakibatkan korban Ninditya Arshelia meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut-Balongbendo Nomor : 14/RSAM/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Visum Luar Jenazah an. Ninditya Arshelia, diperoleh kesimpulan yaitu :
 1. Jenazah perempuan, umur dua puluh empat tahun, panjang badan serratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luar :
 - Luka robek pada paha
 - Lecet-lecet pada wajah, punggung, telapak tangan kiri dan paha kanan
 - Patah tulang tertutup pada lengan atas kanan.
Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul
 3. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian.

/. Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda



Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redna Komalasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 11.15 wib TKP dijalan raya Bakung Temenggungan tepatnya di barat halte trans jatim ciro 1 Kab. Sidoarjo, antara Bus Sugeng Rahayu nopol W-7273-UP dengan Sepeda motor Honda Vario nopol AE-2939-JBA yang mengakibatkan korban seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario meninggal dunia.
- Bahwa saat itu saksi akan balik pulang ke kost dari Madiun ke sidoarjo kemudian saksi janjian dengan korban (Ninditya Arshelia) untuk bertemu di terminal Caruban kemudian saksi bertemu dengan korban dan saksi beserta korban berangkat ke Sidoarjo secara bersama sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda setibanya di TKP di Jalan raya Bakung Temenggungan tepatnya di halte trans jatim ciro 1 Balongbendo Kab Sidoarjo korban (Ninditya Arshelia) berjalan dari barat ke timur berusaha mendahului sepeda motor yang ada didepanya dan posisi sepeda motor korban masih berada di jalurnya dan tiba tiba dari depan atau dari arah timur ke barat muncul Bus Sugeng Rahayu nopol W-7273-UP yang sedang mendahului kendaraan yang ada didepannya dan Bus Sugeng Rahayu memasuki jalur lawan atau jalur yang saksi lalui bersama dengan korban sehingga terjadi benturan antara korban (Ninditya Arshelia) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario AE-2939-JBA hingga korban terpental dan menabrak halte trans jatim ciro 1 hingga terkelungkup dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terpental hingga posisinya didepan halte kemudian saksi berhenti dan menjatuhkan sepeda motor yang saksi kendari dan saksi langsung

f. Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari mendekati teman saksi dan saksi liat korban (Ninditya Arshelia) mengalami luka di dahi kepala serta helm yang digunakan oleh korban masih terpasang dan posisi agak kebelakang serta kaca helm terlepas dan tangan sebelah kanan mengalami patah kemudian warga dan kernet Bus Sugeng Rahayu turun dan membantu mengevakuasi korban hingga mobil ambulanc datang dan membawa korban ke rumah sakit citra medika setelah sampai di rumah sakit korban diberi penanganan oleh rumah sakit dan korban akhirnya meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Gatot Hery Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengatakan sekitar jam 12.30 Wib saksi mendapatkan info dari anak perempuan saksi yang bernama Eka Marta Ayu yang menelpon saksi dengan menggunakan HP miliknya, saat itu anak saksi menelpon kepada saksi dan berkata " Nindy kecelakaan ditubruk sumber? dan saksi di minta segera menuju ke RSU Citra Medika Sidoarjo, kemudian saksi segera menuju ke rumah Ngawi untuk konfirmasi pemakaman.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah paron ngawi, kemudian saksi bergegas ke rumah dan mengabarkan ke ibunya untuk anak saksi dimakamkan dimana. kemudian saksi menunggu di rumah sampai jenazah datang ke ngawi setelah jenazah datang langsung saksi sholatkan dan langsung dimakamkan di makam desa di ngawi.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi bertemu dengan pihak perwakilan dari Bus Sugeng Rahayu nopol W-7273-UP yang diwakili oleh saudara Rojik pada hari senin 30 Desember 2024 sekitar jam 09.00 Wib dirumah duka. Dan Pak Rojik mengucapkan permohonan maaf. Dan saudara Rojik selaku perwakilan dari Bus Sugeng Rahayu nopol W-7273-UP memberikan uang santunan atau uang duka sebesar Rp 19.000.000, (sembilan belas juta rupiah) dan saksi menerima bersih sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta rupiah) karena biaya santunan tersebut dipotong untuk biaya ambulance dan rumah sakit sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh ibu korban sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut-Balongbendo Nomor : 14/RSAM/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Visum Luar Jenazah an. Ninditya Arshelia, diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Jenazah perempuan, umur dua puluh empat tahun, panjang badan serratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.

2. Pada pemeriksaan luar :

- Luka robek pada paha
- Lecet-lecet pada wajah, punggung, telapak tangan kiri dan paha kanan
- Patah tulang tertutup pada lengan atas kanan.

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul

3. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 11.15 Wib, terdakwa mengemudikan Bus Sugeng Rahayu Nopol W-7273-UP bersama dengan teman terdakwa atau kereta terdakwa yang bernama David berangkat dari terminal Bungurasih dengan membawa penumpang dengan tujuan ke Semarang setibanya di jalan raya Bakung Temenggungan tepatnya di barat halte trans jatim ciro 1 Balongbendo kab. Sidoarjo Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudian berjalan dari timur ke barat dan didepan Bus yang terdakwa kemudian ada 2 (dua) mobil kecil dan satu Truk tengki tronton milik PT Gondo Inti Persada kemudian terdakwa berusaha menghindari sepeda motor yang ada disamping kiri Bus yang terdakwa kemudian dengan posisi Bus yang terdakwa kemudian sedikit memakan jalur dan melebihi marka jalan tiba tiba truk tengki tronton milik PT Gondo Inti Persada menghindar ke kiri dan 2 (dua) mobil kecil yang berada didepan terdakwa tetap pada jalurnya dan terdakwa kaget tiba tiba sepeda honda Vario Nopol AE-2939-JBA muncul didepan terdakwa dan terdakwa berusaha mengerem dan menghindar tetapi tidak cukup ruang gerak sehingga terjadi benturan hingga pengemudi sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario Nopol AE-2939-JBA terpental dan menabrak halte bis trans jatim ciro 1 yang ada disebelah utara jalan pada saat itu Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan pada saat kejadian tersebut gigi persneleng masuk gigi tiga mau ke empat dan kecepatan pada saat itu 60 km, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa tidak bisa menghindar dan terdakwa berusaha melakukan penggereman laju Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan namun tidak bisa karena sudah terlalu dekat, lalu warga dan pengendara yang lewat datang untuk menolong korban.

- Bahwa sim milik terdakwa disita polantas polres Nganjuk karena terdakwa melanggar marka jalan saat mengemudikan bis Sumber salamat pada tanggal 26 Desember 2025, sedangkan kejadian kecelakaan tanggal 29 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) unit Bus Sugeng Rahayu beserta STNK**
- 2. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda VARIO Nopol AE 2939 JBA beserta STNK**
- 3. 1 lembar surat tilang**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 11.15 Wib, terdakwa mengemudikan Bus Sugeng Rahayu Nopol W-7273-UP bersama dengan teman terdakwa atau kernet terdakwa yang bernama David berangkat dari terminal Bungurasih dengan membawa penumpang dengan tujuan ke Semarang setibanya di jalan raya Bakung Temenggungan tepatnya di barat halte trans jatim ciro 1 Balongbendo kab. Sidoarjo Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan berjalan dari timur ke barat dan didepan Bus yang terdakwa kemudiakan ada 2 (dua) mobil kecil dan satu Truk tengki tronton milik PT Gondo Inti Persada kemudian terdakwa berusaha menghindari sepeda motor yang ada disamping kiri Bus yang terdakwa kemudikan dengan posisi Bus yang terdakwa kemudikan sedikit memakan jalur dan melebihi marka jalan tiba tiba truk tengki tronton milik PT Gondo Inti Persada menghindar ke kiri dan 2 (dua) mobil kecil yang berada didepan



terdakwa tetap pada jalurnya dan terdakwa kaget tiba tiba sepeda honda Vario Nopol AE-2939-JBA muncul didepan terdakwa dan terdakwa berusaha mengerem dan menghindar tetapi tidak cukup ruang gerak sehingga terjadi benturan hingga pengemudi sepeda motor Honda Vario Nopol AE-2939-JBA terental dan menabrak halte bis trans jatim ciro 1 yang ada disebelah utara jalan pada saat itu Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan pada saat kejadian tersebut gigi persneleng masuk gigi tiga mau ke empat dan kecepatan pada saat itu 60 km, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa tidak bisa menghindar dan terdakwa berusaha melakukan pengereman laju Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan namun tidak bisa karena sudah terlalu dekat, lalu warga dan pengendara yang lewat datang untuk menolong korban.

- Bahwa sim milik terdakwa disita polantas polres Nganjuk karena terdakwa melanggar marka jalan saat mengemudikan bis Sumber salamat pada tanggal 26 Desember 2025, sedangkan kejadian kecelakaan tanggal 29 Desember 2025;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut-Balongbendo Nomor : 14/RSAM/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Visum Luar Jenazah an. Ninditya Arshelia, diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Jenazah perempuan, umur dua puluh empat tahun, panjang badan serratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
 - Luka robek pada paha
 - Lecet-lecet pada wajah, punggung, telapak tangan kiri dan paha kanan
 - Patah tulang tertutup pada lengan atas kanan.

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul

3. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Achmad Riyanto yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (natuurlijke persoon) (vide, Jan Remmeling dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Riyanto adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Achmad Riyanto sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Riyanto sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan Terdakwa Achmad Riyanto juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Achmad Riyanto dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

[Signature] Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/0025/PN Sda



Menimbang, bahwa kelalaian menurut hukum pidana, dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatan sudah merupakan suatu peristiwa pidana maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
- Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur Culpa:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang; serta;
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrik D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH.Sutorius terdapat skema dari culpa:

1. Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious artinya kelalaian yang disadari yakni seseorang sadar akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi contoh sembrono (roekeloos), lalai (onachyyzaam), tidak acuh.
2. Culpa lata yang tidak disadari yakni seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko tetapi tidak demikian contoh kurang berpikir (onnadentkend), lengah (onoplettend);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (hal 187) menjelaskan mengenai kealpaan sebagai berikut imperitia culpae annumeratur, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, dan teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 11.15 Wib, terdakwa mengemudikan Bus Sugeng Rahayu Nopol W-7273-UP bersama dengan teman terdakwa atau kernet terdakwa yang bernama David berangkat dari terminal Bungurasih dengan membawa penumpang dengan tujuan ke Semarang setibanya di jalan raya Bakung Temenggungan

F Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda



teraptnya di barat halte trans jatim ciro 1 Balongbendo kab. Sidoarjo Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan berjalan dari timur ke barat dan didepan Bus yang terdakwa kemudiakan ada 2 (dua) mobil kecil dan satu Truk tengki tronton milik PT Gondo Inti Persada kemudian terdakwa berusaha menghindari sepeda motor yang ada disamping kiri Bus yang terdakwa kemudikan dengan posisi Bus yang terdakwa kemudikan sedikit memakan jalur dan melebihi marka jalan tiba tiba truk tengki tronton milik PT Gondo Inti Persada menghindar ke kiri dan 2 (dua) mobil kecil yang berada didepan terdakwa tetap pada jalurnya dan terdakwa kaget tiba tiba sepeda honda Vario Nopol AE-2939-JBA muncul didepan terdakwa dan terdakwa berusaha mengerem dan menghindar tetapi tidak cukup ruang gerak sehingga terjadi benturan hingga pengemudi sepeda motor Honda Vario Nopol AE-2939-JBA terpental dan menabrak halte bis trans jatim ciro 1 yang ada disebelah utara jalan pada saat itu Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan pada saat kejadian tersebut gigi persneleng masuk gigi tiga mau ke empat dan kecepatan pada saat itu 60 km, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa tidak bisa menghindar dan terdakwa berusaha melakukan pengereman laju Bus Sugeng Rahayu yang terdakwa kemudikan namun tidak bisa karena sudah terlalu dekat, lalu warga dan pengendara yang lewat datang untuk menolong korban;

Menimbang, bahwa sim milik terdakwa disita polantas polres Nganjuk karena terdakwa melanggar marka jalan saat mengemudikan bis Sumber salamat pada tanggal 26 Desember 2025, sedangkan kejadian kecelakaan tanggal 29 Desember 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut-Balongbendo Nomor : 14/RSAM/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Visum Luar Jenazah an. Ninditya Arshelia, diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Jenazah perempuan, umur dua puluh empat tahun, panjang badan serratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
 - Luka robek pada paha
 - Lecet-lecet pada wajah, punggung, telapak tangan kiri dan paha kanan
 - Patah tulang tertutup pada lengan atas kanan.

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul



3. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian

Dengan demikian unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Bus Sugeng Rahayu beserta STNK dikembalikan kepada PT Selamat Sugeng Rahayu dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda VARIO Nopol AE 2939 JBA beserta STNK



yang telah disita dari Terdakwa Achmad Riyanto, maka dikembalikan kepada saksi Gatot Hery Suherman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Bus Sugeng Rahayu beserta STNK dikembalikan kepada PT Selamat Sugeng Rahayu dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda VARIO Nopol AE 2939 JBA beserta STNK yang telah disita dari Terdakwa Achmad Riyanto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Riyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan (Bus) dengan ugal-ugalan sehingga membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ninditya Arshelia meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Achmad Riyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Achmad Riyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) unit Bus Sugeng Rahayu beserta STNK dikembalikan kepada PT Selamat Sugeng Rahayu
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda VARIO Nopol AE 2939 JBA beserta STNK

Dikembalikan kepada Gatot Hery Suherman

- 1 lembar surat tilang

Dikembalikan kepada Achmad Riyanto

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Dendi Prasetyo, SH.